



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir: Ulak Lebar, 08-03-1986, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heffer Satria, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SATRIA & REKAN, yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone : 0823-7411-0444, domisili elektronik : [heffer\\_s91@yahoo.com](mailto:heffer_s91@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/SK.Pdt.KH-SR/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 27/SK/2024/PA.Bhn tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat / Tanggal Lahir : Ulak Bandung, 12-05-1978, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan, dengan, tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada Hari Jumat Tanggal 09 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/15/VIII/2008, Tanggal 19 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa status Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediamannya sendiri yang dibangun sekira ± di tahun 2010, di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur.  
Bahwa selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Anak 1, Tempat/Tanggal Lahir : Ulak Lebar, 22 Januari 2004.
  - b. Anak 2, Tempat/Tanggal Lahir : Ulak Lebar, 07 Januari 2010.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersama-sama merantau ke Malaysia dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.
6. Bahwa oleh karena anak-anak mau masuk sekolah, ± pada bulan April 2014 berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat memutuskan pulang ke Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana ketentraman rumah tangga Penggugat

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak ± bulan Maret 2016 yang disebabkan faktor ekonomi. Dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah dan ketika ditanya terkait dengan nafkah selalu menjadi bahan keributan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat juga jarang memberi kabar baik ataupun kabar buruk kepada Penggugat. Dan atas hal tersebut di tahun 2017 Penggugat berangkat menemui Tergugat di Malaysia, minta penjelasan terkait sikap Tergugat yang berubah dan tidak mau memenuhi nafkah, dan setelah itu pada bulan Januari 2018 Penggugat pulang ke Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur.

8. Bahwa pada tahun 2018 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya pihak ke-3 (tiga), yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain.

9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yaitu Aslita, dan pernikahan Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 6 tahun yaitu sejak tahun 2018 s/d Gugatan Cerai ini didaftarkan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah ada upaya keluarga untuk mempersatukan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, demi kepastian hukum status Penggugat dan Tergugat, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim melalui kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi menurut kuasa hukum Penggugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e court*, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara hybrid;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/15/VIII/2008, Tanggal 19 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, (bukti P);

B.-----

Saksi:

**1. Dani Apriansah bin Matseran**, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 5 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

**2. Iksan Saputra bin Holidi**, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 6 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak hampir 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn Tergugat telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim melalui kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab menurut kuasa hukum Penggugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e court, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara hybrid sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 6 Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibatnya sejak lebih 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 6 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوجها لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide.* pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan secara elektronik yang dilangsungkan pada hari Senin 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Aji Pamungkas, S.H.,M.H

Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp60.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)